

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hak penggunaan sementara atas suatu barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang yang disebut upah sewa. Perjanjian ini tidak melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Aktivitas sewa-menyewa ini termasuk dalam kategori *ijarah*, yaitu transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, berbeda dengan *tabarru'* yang merupakan tindakan sosial tanpa mengharapkan imbalan.¹

Sewa-menyewa ini pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan di mana seseorang memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Sebagai imbalannya, orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut akan membayar sejumlah uang. Sewa-menyewa dalam islam memiliki landasan hukum yang kuat. Semua ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa harus sesuai dengan syariat islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi yang dilakukan.²

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash (28) ayat 26 :

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 71

² Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 137.

قَالَتْ اخْذِيهِمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³

Rasulullah SAW Bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan lah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majjah dari Ibnu Umar).⁴ Maksud hadits sini adalah segera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Dalam Dalam pandangan Islam, olahraga bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Tujuan-tujuan tersebut bisa berupa kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Karena olahraga dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan mulia ini, maka Islam menganjurkan umatnya untuk berolahraga, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.⁵ Melihat semakin tingginya minat masyarakat akan gaya hidup sehat, maka tidak heran jika pusat-pusat kebugaran semakin menjamur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias dalam mengadopsi tren olahraga. Selain itu, kesadaran akan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Indah Press. 1998), h. 256

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Agung Wahyu, (Bogor : Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 71

⁵ Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki, *Fikih Sport Menuju Sehat Jasmani Dan Rohani*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2010), h. 29.

pentingnya penampilan fisik juga menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan bisnis pusat kebugaran.

Spion Gym adalah salah satu pusat kebugaran yang cukup populer, khususnya di wilayah Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Didirikan pada tahun 2015, Spion Gym telah menjadi pilihan bagi banyak orang yang ingin menjaga kebugaran tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, Spion Gym menyediakan berbagai fasilitas, seperti alat-alat olahraga yang lengkap, ruang latihan yang nyaman, serta layanan personal trainer. Pelatih pribadi ini siap membantu anggota untuk mencapai tujuan kebugarannya. Untuk menjadi anggota Spion Gym, Anda akan dikenakan biaya pendaftaran awal sebesar Rp120.000. Biaya ini sudah termasuk bimbingan dari seorang pelatih pribadi hingga Anda mahir menggunakan alat-alat olahraga. Setelah masa percobaan, Anda akan dikenakan biaya bulanan sebesar Rp100.000 untuk menikmati semua fasilitas yang ada di Spion Gym.⁶

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan Spion Gym mulai menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah adanya denda keterlambatan pembayaran yang tidak diinformasikan dengan jelas kepada anggota sejak awal pendaftaran. Akibatnya, banyak anggota merasa dirugikan dan kecewa karena harus membayar denda meskipun mereka tidak menggunakan fasilitas selama periode keterlambatan tersebut. Besaran denda yang diterapkan pun cukup tinggi, yaitu Rp10.000 per hari keterlambatan. Selain masalah denda, anggota juga

⁶ Ibnu Wijaya, Customer Service, *Wawancara Dengan Penulis Di Tempat Gym*, Pukul 17.00, Tanggal 03 Maret 2024

mengeluhkan kurangnya informasi mengenai masa berlaku sewa keanggotaan. yaitu kurangnya informasi mengenai masa berlaku sewa keanggotaan, dan ketidakpuasan tiga orang anggota saudara (Ardiyanto, Muhammad Jaelani, dan Rian Hadi Saputra), menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai prosedur sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym, khususnya terkait dengan akad ijarah (perjanjian sewa-menyewa) dan penerapan biaya tambahan atau denda.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai praktik sewa-menyewa alat fitness, khususnya terkait dengan penerapan denda keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA SEWA MENYEWAWA ALAT FITNESS (STUDI KASUS SPION GYM DI PASAR TAMBAK KEC. KIBIN KAB. SERANG)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa alat fitness di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan sewa menyewa alat fitness di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diantara lain :

1. Menganalisis Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa alat fitness dilakukan di Spion Gym.
2. Untuk Menilai Penerapan Denda dalam Perspektif Hukum Islam Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran sewa alat fitness.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penerapan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini akan menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata. Dengan kata lain, peneliti dapat membandingkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks sewa-menyewa alat fitness.
 - b. Untuk pengembangan Wawasan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan perjanjian sewa-menyewa (ijarah) pada sektor jasa kebugaran. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda dalam kontrak sewa-menyewa alat fitness.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada dunia akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi Pemilik Spion Gym Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pemilik Spion Gym dalam mengelola bisnisnya.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau field research.⁷ Artinya, peneliti secara langsung mengunjungi dan mengamati objek penelitian di lokasi sebenarnya, yaitu Spion Gym yang berada di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data-data

⁷ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif*. (Surabaya : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 14.

primer secara langsung terkait praktik sewa-menyewa alat fitness yang terjadi di tempat tersebut. Data-data primer ini diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pihak pengelola dan anggota gym, serta studi dokumen terkait kebijakan dan prosedur sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.⁸ Ini berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan menyeluruh mengenai suatu fenomena atau keadaan tertentu, dalam hal ini adalah praktik sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym, Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dengan kata lain, penelitian ini akan melukiskan secara rinci bagaimana sebenarnya praktik sewa-menyewa tersebut berjalan, mulai dari prosedur pendaftaran, pembayaran, hingga penerapan kebijakan denda.

2. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik sewa-menyewa alat fitness dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan sewa menyewa alat fitness dalam ketentuan syariat Islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif...*, h. 15.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian, data primer dibuat atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian.⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data ini didapatkan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym, Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini telah disusun secara khusus untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kebijakan sewa-menyewa, penerapan denda, dan pandangan mereka mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan diperoleh dari sumber lain, data sekunder telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda.¹⁰ Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, terutama dari hasil studi pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer: Sumber hukum yang paling asli dan fundamental dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, tafsir (penjelasan

⁹ Ramdhan, *Metode penelitian*, (Jakarta : Cipta Media Nusantara, 2021). H. 17

¹⁰ Ramdhan, *Metode penelitian...*, h 17.

tentang ayat-ayat Al-Qur'an), dan hadis (perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW).

- 2) Bahan hukum sekunder: Sumber hukum yang merupakan hasil interpretasi dan pengembangan dari sumber hukum primer. Contohnya adalah buku-buku fiqh muamalah (hukum transaksi), buku-buku khusus tentang ijarah (sewa-menyewa), peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier: yaitu Sumber hukum yang bersifat pelengkap, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel ilmiah.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota atau objek yang menjadi fokus kajian, yaitu Spion Gym yang menyediakan layanan sewa alat fitness di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.¹¹ Sampel merupakan bagian atau wakil yang dipilih dari populasi untuk diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Artinya, pemilihan sampel dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian dan penelitian ini menggunakan sampel sebagai berikut:

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.

- a. Individu atau badan hukum yang memiliki dan mengelola secara penuh tempat usaha kebugaran Spion Gym yang terletak di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
- b. Individu-individu yang bekerja di tempat usaha kebugaran Spion Gym yang berlokasi di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, dengan menerima upah atau gaji sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
- c. Individu-individu yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk menggunakan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Spion Gym yang beralamat di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa individu yang ada di Spion Gym untuk dijadikan sampel penelitian. Individu-individu tersebut adalah Orang yang memiliki dan mengelola gym tersebut, Seseorang yang bekerja di bagian administrasi dan juga sebagai pelatih (trainer) di gym, Mereka adalah pelanggan yang aktif menggunakan fasilitas gym dengan menyewa alat-alat fitness. Seluruh individu tersebut merupakan bagian dari Spion Gym yang berlokasi di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode, salah satunya adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat berbagai perilaku dan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang diamati.¹² Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung bagaimana proses sewa-menyewa alat fitness berlangsung di Spion Gym yang terletak di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Kegiatan pengamatan ini mencakup pemilihan aspek-aspek penting yang akan diamati, pencatatan data secara sistematis, dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian.¹³ Proses ini dilakukan secara sistematis dan terencana, artinya pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya berdasarkan masalah penelitian yang ingin dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta hipotesis yang ingin diuji kebenarannya.

Macam-macam wawancara tersebut agar lebih mudah dipahami:

¹² Susiadi As, *Metedologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung. 2015), h. 105.

¹³ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif...*, h. 18.

- 1) Wawancara pribadi, adalah jenis wawancara yang dilakukan secara tatap muka antara seorang peneliti dengan satu orang responden.
- 2) Wawancara terstruktur, adalah jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan mengikuti format tertentu, seperti 5W+1H (apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana).
- 3) Wawancara tidak terstruktur, adalah jenis wawancara yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- 4) Wawancara mendalam, adalah jenis wawancara yang bersifat lebih personal dan intim antara peneliti dan responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Dokumen-dokumen ini bisa berupa catatan, transkrip wawancara, buku, agenda, laporan, surat, foto, video, dan berbagai jenis arsip lainnya.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah penelitian survei. Penelitian

¹⁴ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif...*, h. 18

survei ini secara khusus berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa alat fitness dengan mengambil studi kasus di Spion Gym, Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Setelah analisis data selesai dilakukan, hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif. Artinya, hasil penelitian akan dipaparkan secara rinci melalui tahapan-tahapan analisis kualitatif yang mendalam. Analisis kualitatif ini akan melibatkan penjelasan dan penafsiran data secara logis dan sistematis. Selain itu, dalam penelitian ini akan digunakan pemikiran induktif. Pemikiran induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal khusus (data) menuju ke generalisasi atau kesimpulan yang lebih umum. Dengan kata lain, peneliti akan berusaha menggali, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka atau Kajian Literatur merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Bagian ini berisi rangkuman dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki landasan teori yang kuat dan belum banyak diteliti sebelumnya. yaitu:

No	Judul	Lembaga	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang, Kota Semarang) ¹⁵	Novfanny Rizky Savira, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa hasil Penelitian ini Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, dalam prespektif hukum islam telah ada penerapannya sah sudah terpenuhinya syarat yakni terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. ada kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.	Perbedaan : yaitu penelitian ini membahas tentang tinjauan akad ijarahnya. Sedangkan penelitian ini yaitu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap denda keterlambatan sewa. Persamaan : yaitu sama-sama membahas tentang akad ijarah (sewa-menyewa) alat fitness.
2.	Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan	Betty Wulandari, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau - Pekanbaru, 2019.	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Usaha sewa menyewa peralatan olahraga dalam meningkatkan pendapatan pedagang	Perbedaan: yaitu dari penelitian betty wulandari itu membahas tentang potensi usaha sewa peralatan olahraga dalam meningkatkan perekonomian pedagang sekitar. Sedangkan

¹⁵ Novfanny Rizky Savira, “*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang, Kota Semarang).*” Skripsi (Semarang ; IAIN Surakarta, 2023).

	Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah. ¹⁶		telah sesuai dengan ekonomi syariah karena selama menjalankan usaha ini para pedagang tidak ada melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan lainnya.	penelitian ini membahas tentang denda keterlambatan sewa tempat olahraga. Persamaan : yaitu yaitu sama-sama membahas tentang akad ijarah (sewa-menyewa) alat olahraga.
3.	Implementasi Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Pada Pengunjung di Stadion Utama Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. ¹⁷	Rahmat Amin Harahap, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2022	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif ekonomi syariah implementasi sewa-menyewa peralatan olahraga di Stadion Utama Riau sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dimana di dalam proses sewa	Perbedaan: penelitian rahmat amin harahap yaitu membahas tentang implementasi sewa-menyewa alat olahraga. Sedangkan penelitian ini yaitu membahas tentang hukum islam terhadap denda keterlambatan sewa-menyewa alat fitness (olahraga). Persamaan : yaitu sama-sama membahas tentang

¹⁶ Betty Wulandari, *“Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Stadion Utama Riau Menurut Ekonomi Syariah.”* Skripsi (Riau ; UIN Sultan Sarif Kasim Riau - Pekanbaru, 2019).

¹⁷ Rahmat Amin Harahap, *“Implementasi Sewa Menyewa Peralatan Olahraga Pada Pengunjung di Stadion Utama Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.”* Skripsi (Riau ; UIN Sultan Sarif Kasim Riau - Pekanbaru, 2022).

			menyewa peralatan olahraga tersebut atas dasar suka sama suka antara pemilik sewa dan penyewa peralatan olahraga di Stadion Utama Riau.	akad ijarah (sewa-menyewa) alat olahraga.
--	--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Berdasarkan penjelasan Syayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ganti atau kompensasi. Dengan demikian, *ijarah* dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian atau akad di mana seseorang memberikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, orang yang memanfaatkan barang atau jasa tersebut akan memberikan sejumlah uang sebagai sewa atau upah. Penting untuk diingat bahwa dalam akad *ijarah*, kepemilikan atas barang tersebut tidak berpindah tangan, melainkan hanya hak penggunaannya saja yang diberikan.¹⁸

Menurut pandangan Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, praktik sewa-menyewa atau *ijarah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan kata *ijarah*, namun terdapat beberapa ayat yang secara

¹⁸ Sulaiman, *Akad Ijarah dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta, PT. Sinar Jaya 2018). h. 188

umum mendukung keabsahan transaksi ini. Kata *ijarah* sendiri berasal dari kata *ajr* yang memiliki makna yang luas, meliputi kompensasi, ganti rugi, upah, keuntungan, dan nilai tukar. Dalam konteks hukum Islam, *ijarah* merujuk pada sebuah perjanjian atau kontrak di mana seseorang memberikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan sejumlah uang atau jasa. Konsep *ijarah* tidak hanya terbatas pada penyewaan barang, tetapi juga mencakup penyewaan tenaga kerja atau jasa. Dengan kata lain, setiap bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan hak pemanfaatan atas sesuatu kepada orang lain dengan imbalan tertentu dapat dikategorikan sebagai *ijarah*.¹⁹

2. Macam- macam *Ijarah*

Jika kita melihat dari sudut pandang objek yang disewakan, para ahli hukum Islam (ulama fiqih) membagi akad *ijarah* menjadi dua jenis utama, *Ijarah* atas Manfaat: Jenis *ijarah* ini menyangkut penyewaan barang atau benda yang memberikan manfaat bagi penyewa. Contohnya adalah menyewa kendaraan, alat fitness, rumah, toko, dan sebagainya. Selama manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut diperbolehkan dalam agama disebut (*syara*), maka para ulama sepakat bahwa barang atau jasa tersebut dapat dijadikan objek sewa-menyewa.

¹⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000), h. 184

3. Pengertian *Ijārah*

Istilah *ijarah* secara bahasa memiliki arti menjual manfaat. Dalam istilah syariah, pengertiannya pun serupa. Para ulama fiqih memberikan beragam definisi untuk menjelaskan konsep *ijarah* ini. Ada beberapa ulama fiqih.²⁰

- a. Ulama Hanafiyah: Menurut mereka, *ijarah* adalah sebuah perjanjian di mana seseorang memberikan izin kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.
- b. Menurut Malikiyah: Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.
- c. Menurut Ali al-Khafif, Beliau mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi yang melibatkan pertukaran sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Definisi yang lebih sederhana, yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *Ijārah* merupakan menukar sesuatu dengan imbalanya.

4. Dasar Hukum *ijārah*

Hampir seluruh ahli hukum Islam (ulama fiqih) sepakat bahwa akad sewa-menyewa ini diperbolehkan dalam Islam. Para ulama

²⁰ Johari, *fiqih muamalah dan akad ijarah* (Jakarta: Grallia Indonesia 2015), h. 45

seperti Abu Bakar Al-Ashm dan Ismail Ibnu Aliah bahkan memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa *ijarah* hanya berlaku untuk hal-hal yang nyata dan dapat dimanfaatkan, bukan sesuatu yang abstrak atau tidak ada.

a. Al-Qur'an (Q.S.Al-Qashash ayat 26) yaitu:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*"²¹

b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ

Artinya: *Berikan lah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*" (H.R. Ibnu Majjahdari Ibnu Umar).²²

Hadis ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam memberikan upah kepada pekerja. Artinya, seorang majikan harus segera membayar upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pembayaran upah harian, tetapi juga untuk pembayaran upah bulanan jika memang sudah ada kesepakatan sebelumnya antara majikan dan pekerja mengenai jadwal pembayaran. juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 256

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 71

c. Ijma'

Para ulama pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW telah mencapai kesepakatan bahwa akad *ijarah* (sewa-menyewa) adalah diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis jasa, sama seperti kebutuhan mereka akan barang-barang.²³

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian utama yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bagian utama ini kemudian dipecah lagi menjadi sub-bagian yang lebih spesifik. Struktur penulisan yang digunakan bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan mudah dipahami yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi ini berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai seluruh isi skripsi. Bab ini layaknya sebuah peta jalan yang menunjukkan arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Isi dari bab pertama mencakup beberapa hal penting, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua dari skripsi ini berfungsi sebagai dasar pemikiran atau kerangka acuan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Bab ini

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 158.

akan memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan topik penelitian, sehingga pembaca dapat memahami secara lebih baik landasan pemikiran di balik penelitian ini. Secara spesifik, Bab II akan membahas beberapa hal penting, yaitu Tinjauan Umum tentang Akad Ijarah, Rukun Ijarah, Syarat-syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah, Hukum Ijarah, Pengertian Denda dan Keterlambatan Barang Sewaan.

BAB III: DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ketiga dari skripsi ini berfungsi sebagai profil atau gambaran lengkap mengenai objek penelitian, yaitu Spion Gym. Bab ini akan menyajikan informasi yang relevan mengenai Spion Gym, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konteks di mana penelitian ini dilakukan. Secara spesifik, Bab III akan membahas beberapa hal penting yaitu, Sejarah Spion Gym, Visi, Misi, dan Tujuan Usaha, Kebijakan Spion Gym, Struktur Organisasi, Fasilitas Spion Gym, Mekanisme Proses Sewa-Menyewa dan Praktik Sewa-Menyewa.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti akan menerapkan teori-teori hukum Islam yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk menganalisis secara mendalam praktik sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab IV akan membahas beberapa hal penting yaitu, Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Alat Fitness Di Spion Gym dan Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Denda Keterlambatan Sewa-Menyewa Alat Fitness di Spion Gym.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini merupakan bab penutup dari skripsi yang menyajikan rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Bab ini berfungsi sebagai titik temu dari seluruh analisis yang telah dilakukan sebelumnya.